

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial yang mempunyai banyak kebutuhan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik itu kebutuhan lahir maupun bathinnya. Mengenai kebutuhan bathin, pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memenuhi tabiat manusia, menyalurkan hasrat dan melampiaskan gairah seksualnya, sehingga dengan adanya pernikahan melahirkan keturunan.¹

Menurut ilmu fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya mengatur rumah tangga dan keturunan, akan tetapi perkenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lainnya.²

Secara Etimologis (Bahasa), kata nikah atau *zwaj* berarti bergabung “Hubungan Kelamin” dan juga “Akad” dalam kitab Fiqh banyak diartikan dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *nakaha* atau *zawaja*.³ Tujuan pernikahan, sebagaimana Allah SWT Berfirman dalam Surah Ar-Rum ayat 21:

¹ Tirmizi, Furual Arifin, Farhan Kurniawan, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar 2013), h. 403.

² Muhammad Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Budi Utama, 2015), h. 31.

³ Siti Zukaikha, *Fikih Munakahat 1*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), h.2.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptaka untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (*mawaddah warrahmah*). Sungguh, pada yang demikian itu menjadi tanda-tanda Kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mahar di Indonesia juga terdapat dalam pasal 1 huruf D Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang dan jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam merumuskannya pada pasal 30 bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”⁴

Para Ulama telah sepakat menetapkan hukum wajib memberikan mahar merupakan salah satu syarat sahnya pernikahan, hal ini juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 34 ayat 1 “Kewajiban menyerahkan mahar

⁴ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h.1.

bukan merupakan rukun dalam pernikahan.”⁵ Tetapi mahar merupakan kewajiban yang harus diberikan suami kepada istrinya, dan mahar adalah hak mutlak seorang istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 33 ayat (1) bahwa “penyerahan mahar dapat mempelai wanita menyetujui. penyerahan boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau sebagian. Mahar yang belum diberikan penyerahannya, maka mahar tersebut menjadi hutang calon mempelai pria”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa pembayaran mahar dapat dilakukan secara tunai/ langsung atau hutang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 dan 2 perkawinan di definisikan sebagai: “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Mahar dalam Perspektif Fiqih, Undang-Undang dan Adat aceh, Menetapkan:⁶

Kesatu, Mahar adalah harta yang wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, karena nikah, watha' syubhat dan atau perkosaan.

Kedua, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya mujbir adalah wali mujbir itu sendiri.

⁵ Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: 2001), h.1.

⁶ Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, *Mahar dalam Perspektif Fiqih, Undang-Undang dan Adat Aceh*, 2016.

Ketiga, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan perawan yang walinya bukan mujbir adalah perempuan itu sendiri.

Keempat, Penentuan jenis, sifat dan kadar mahar untuk perempuan tidak perawan adalah perempuan itu sendiri

Kelima, Mahar adalah milik perempuan.

Keenam, Harta bawaan, laki-laki kepada perempuan yang diadakan ketika bertamu saat pinangan adalah hadiah.

Ketujuh, Pemberian sebagian mahar sebelum akad nikah wajib dikembalikan ketika gagal pernikahan.

Kedelapan, Akad nikah yang tidak disebutkan mahar dalam akad hukum nya sah.

Mahar merupakan sesuatu yang penting dalam jalinan pernikahan.⁷ Mahar sebagai pemberian calon suami kepada calon istri sebagai kesungguhan dan cerminan kasih sayang calon suami kepada calon istrinya yang besar kecil nya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, dengan penuh kerelaan hati oleh calon suami kepada calon istrinya sebagai tulang punggung keluarga dan rasa tanggung jawab seorang suami.⁸

Mahar dalam islam memang bukan merupakan rukun atau syarat dalam perkawinan dan hanya sebagai kewajiban dari pihak laki-laki semata, apalagi dalam keadaan sekarang yang dilakukan masyarakat lebih memilih mahar berupa materi, uang dan barang-barang yang dipandang masyarakat mewah dikarenakan bagi

⁷ Muhammad Zaenal Arifin, *Fiqh Perempuan*, Jakarta: Zaman, 2012, h. 237.

⁸ Kaharuddi, *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015, h. 201.

masyarakat memberikan mahar materi pada perkawinan itu tanda memuliakan seorang wanita, akan tetapi mahar yang banyak hukumnya tidaklah makruh jika tidak bertujuan untuk berbangga diri, ria dan sombong, tidak juga untuk menghambur-hamburkan harta serta tidak memberatkan suami. Sampai ia harus melibatkan atau menghalalkan segala cara untuk memberikan mahar, dan jangan sampai suami disibukkan tanggungan yang ia pikul sendiri, dengan sebab jumlah mahar yang begitu besar, dan sehingga ia berhutang dan meminjam. Maka dari itu islam benar-benar ingin memberi kemaslahatan bersama dan menghindari sesuatu yang sifatnya berbahaya yang dapat menimbulkan akibat yang tidak diduga.

Oleh sebab itu, Imam syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya. Jika istri menerima maharnya, tanpa sebuah paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagai maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu, atau takut, maka tidak halal menerimanya.⁹

Agama islam telah menetapkan bahwa perempuan memiliki hak-hak sendiri, seperti hak menerima mahar.¹⁰ Oleh karena itu seorang lelaki yang ingin menikah harus memenuhi haknya kepada calon seorang istrinya untuk memberikan mahar dengan kesungguhan dan kerelaan hatinya.

Sesuai dengan Firman Allah SWT:

⁹ Slamaet Abiddin dan Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999, h. 105-106.

¹⁰ Tihami dkk, *Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, h. 239.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatillah pemberian itu dengan senang hati.” (QS.An- Nisa:4)

Seperti yang telah diketahui serta yang telah dilihat pada akad pernikahan ada sesuatu yang diberikan dari Pengantin laki-laki kepada mempelai perempuan yang biasa di sebut dengan mahar. Pada zaman millennial seperti saat ini banyak hal yang baru bermunculan dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman seperti halnya dalam pemberian mahar dalam bentuk saham, pemberian mahar bukan lagi berupa uang tunai akan tetapi mahar yang berbentuk dokumen yang bertuliskan kepemilikan saham yang dipindah kepemilikannya dari calon pengantin laki-laki kepada mempelai perempuan.

Allah SWT, menetapkan mahar sebagai salah satu bagian hukum dan pengaruh dalam pernikahan. Pemberian tersebut sebagai syarat sahnya pernikahan sehingga hukum mahar adalah wajib. Adapun jenis dan kadar mahar berbeda-beda sesuai dengan kemampuan suami. Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan maksimum mahar. Bahkan, suami boleh memberikan mahar apa saja kepada istrinya sesuai dengan kemampuan dan kerelaan hati, namun suami tidak boleh menggampangkan pemberian mahar dengan seenaknya.

Sesuai dengan berita yang penulis temui dalam kutipan REPUBLIKA.CO.ID, diakses di Jakarta pada tanggal 9 November 2021 dengan judul “Pria ini Gunakan

Saham *Apple* Sebagai Mahar Pernikahan”, bahwa pasangan pengantin pria yang seorang investor sekaligus owner Saham *Talk* memberikan Mahar perkawinan kepada calon istrinya berupa perhiasan emas dan 20 lembar saham *Apple Inc.*¹¹ Mahar tersebut diberikan Oleh Naufal Nafhan kepada Dea Fikri Leila Qadaritsin saat pernikahan berlangsung di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 23 Oktober 2021.

Dikutip dari CNBC INDONESIA, dengan judul “Ku Pinang Kau Dengan Saham”, di unggah pada tanggal 20 Juli 2020, di Jakarta. Erwin Febriansyah yang bekerja sebagai Direktur Galeri Universitas Muhammadiyah Bengkulu dan Nekky Sulastri melangsungkan akad nikah Pada tanggal 21 April 2018 dengan memberikan mahar berupa saham Telkom senilai 21 lot yang dicetak melalui Phintraco Sekuritas.¹²

Dikutip dari CNBC INDONESIA, dengan judul “Viral Mahar Nikah Beauty Vlogger Saham 305 Lot” di unggah pada tanggal 3 Juni 2021, di Jakarta. Seorang vlogger Ardy Tridwanoro memberikan mahar pernikahan kepada istrinya Nanda Arsyinta berupa Saham dan logam mulia. Mahar yang diberikan berupa saham MDKA (PT. Merdeka Copper Gold Tbk) senilai 305 lot dan 21 logam mulia.¹³

Dikutip dari KOMPAS.com dengan judul “Gunakan Saham sebagai Mahar Pernikahan” di unggah pada tanggal 16 Juni 2021, di Jakarta. Salah satu nasabah

¹¹ <https://republika.co.id/saham-sebagai-mahar-pernikahan>, diakses pada tanggal 9 November 2021

¹² <https://cnbc.indonesia/ku-pinang-kau-dengan-saham>, diakses pada 21 april 2018.

¹³ <https://cnbc.indonesia/viral-mahar-nikah-beauty-vlogger-350-lot>, diakses pada 3 juni 2021

MNC Sekuritas Andyras Barutu meminang pasangannya dengan memberikan mahar 22 lot saham PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP).¹⁴

Dikutip dari Detik Finance, dengan judul “Kisah Pria Bali Lamar istri pakai Mahar Saham BRI 100 Juta” di unggah pada tanggal 12 Oktober 2021, di Jakarta. Alit Prajatama memberikan mahar pernikahan berupa 25.000 lembar saham PT Bank Rakyat Indonesia TBK (BRI).¹⁵ Saham senilai 250 lot tersebut diberikan sebagai mahar untuk menikahkan istrinya yaitu, Kadek Nopi Margareni.

Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan seiring dengan berputarnya waktu kedepan dan pesatnya perkembangan di era millennial saat ini akan terjadi praktik pernikahan yang dimana mahar tersebut berupa saham bukan lagi berupa uang, hafalan Al-Qur’an dan emas, selama yang diberikannya itu dapat dimanfaatkan oleh istri.

Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak atas keuntungan dan aktiva perusahaan.¹⁶ Saham merupakan surat yang bernilai dan berharga yang menunjukkan bagian dari kepemilikan perusahaan, jika para investor berinvestasi dengan membeli saham berarti investor tersebut membeli sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut, dan investor tersebut berhak menerima keuntungan yang diperoleh dari perusahaan tersebut.

¹⁴ <https://kompas.com/gunakan-saham-sebagai-mahar-pernikahan>, diakses pada 16 juni 2021

¹⁵ <https://detik.finance.com/kisah-pria-bali-lamar-istri-pakai-mahar-saham-bri-100-juta>, diakses pada 12 oktober 2021.

¹⁶ Rusdin, *Pasar Modal Teori Masalah dan Kebijakan dalam Praktek*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h.68.

Pandangan ulama fiqih tentang saham, Menurut Wahbab Aa-Zuhaili bahwa bermuamalah dengan saham hukumnya adalah boleh, karena pemilik saham adalah mitra dalam sebuah perseroan yang sesuai dengan saham yang dimilikinya.

Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mughni mengatakan bahwa jika salah satu dari dua orang berserikat membeli porsi berserikatnya, maka boleh hukumnya karena ia membeli milik dari orang lain.

Menurut Yusuf Qordhowi, boleh menjualbelikan saham secara syar'i dan terhindar dari hal-hal yang bersifat riba.

Menurut Ijma ulama, yaitu dalam keputusan Mukhtamar ke 7 Majma' Fiqih Islami tahun 1992, di Jeddah "Boleh menjual atau meminjamkan saham dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku pada perseroan."

Sedangkan Menurut Darmawan Sjahrial, Saham adalah surat yang berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas atau yang disebut dengan emiten. Saham dinyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari sebagian perusahaan itu. Oleh karena itu kalau seorang investor membeli saham, maka dia juga menjadi pemilik/ pemegang saham perusahaan.¹⁷

Dalam fenomena perkembangan zaman yang berkembang sangat pesat, maka ada hal sesuatu hal yang muncul dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang ramai diperbincangkan, yaitu berkaitan dengan mahar pernikahan yang menggunakan saham, mungkin alasan mereka memberikan mahar berupa saham untuk berinvestasi dan dapat menguntungkan dalam jangka waktu kedepan. Maka

¹⁷ Immas Nurhayati, *Pengaruh Earning Per Share Terhadap Harga Saham Studi Kasus Pada PT Charoen Pokphan Indonesia*. Jurnal Ilmiah Inovator, Edisi Maret 2016.

dalam ini mengutip dari penjelasan Majelis Ulama Indonesia Nomor 80 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar Reguler Bursa Efek dan dapat dipastikan bahwa berinvestasi di pasar modal tidak diharamkan dengan kata lain diperbolehkan.¹⁸

Dengan munculnya mahar berupa saham dalam pandangan hukum islam apakah kedepannya dapat digunakan sebagai mahar yang sah dan sehingga dapat memberi kemudahan atau menimbulkan kemaslahatan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan yang berbeda pada umumnya yaitu berupa cincin ataupun seperangkat alat sholat. Karena dengan memberikan mahar berupa saham kedepannya akan dapat diinvestasikan dan dapat dijadikan sebagai alat untuk memudahkan kelangsungan kebutuhan hidup untuk kedepannya.

Kedudukan mahar dalam pernikahan sangatlah penting, karena mahar merupakan sebuah makna pernikahan yang penuh rasa tanggungjawab bisa tercapai, bukan hanya sekedar kontrak sosial tanpa makna, sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu hidup bersama dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, yang di dalamnya harus saling melengkapi, saling memberi dan saling menerima.

Persoalan mahar atau maskawin tentunya berbeda dengan keadaan atau tradisi yang berlaku di luar ajaran islam. Mahar dalam Islam merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Kemudian mahar menjadi milik mempelai itu sendiri, bukan milik siapa pun selain

¹⁸ <https://market.bisnis.com/read/2018022/7/79212/investasi-pasar-modal-kupinang-kau-dengan-saham>, diakses pada 4 oktober 2019.

istri. Islam telah mengangkat derajat perempuan, karena mahar itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada kaum hawa.¹⁹

Mahar Rasulullah kepada istri-istrinya adalah lima ratus dirham, yang setara dengan kurang lebih 140 real. Sedangkan mahar putri-putrinya adalah empat ratus dirham, yang setara dengan kurang lebih 110 real. Semua itu sah dijadikan mahar, meski jumlahnya sedikit. Jika suami miskin, maka ia boleh memberikan mahar dalam bentuk jasa.²⁰ Terkait mahar istri-istri Rasulullah SAW, terdapat pada hadits yang berbunyi:

Artinya: dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa dia berkata; Saya pernah bertanya kepada 'Aisyah, istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; "Berapakah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Dia menjawab; "Mahar beliau terhadap para istrinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy. Tahukah kamu, berapakah satu nasy itu?" Abu Salamah berkata; Saya menjawab; "Tidak." 'Aisyah berkata; "Setengah uqiyah, jumlahnya sama dengan lima ratus dirham. Demikianlah maskawin Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam untuk masingmasing istri beliau."

Bahkan Nabi memberikan mahar kepada Khadijah, lima belas tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rosul. Beliau memberikan mahar kepada Khadijah dengan penuh tanpa mencicilnya. Bahkan setelah maskawin tersebut menjadi miliknya dan telah bergabung dengan harta yang lain, demi cinta kepada Rasulullah SAW dan untuk membantu perjuangannya, bukan hanya jiwa dan raganya saja yang diserahkan kepada suaminya, bahkan hartanya pun turut diserahkan semua. Sehingga

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunna, Jilid VII*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), h.52.

²⁰ Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdu llah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam*, h.921.

pembelajaan Rasulullah SAW dalam melakukan penyebaran Islam di zaman perjuangan pertama tersebut, sebagian besar adalah harta Khadijah. Demikianlah suri telada yang patut diikuti dari kehidupan perkawinan Khadijah dengan Rasulullah SAW dari sisi mahar.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terjadi, muncullah trend mahar dalam berbagai macam bentuk seperti: hiasan uang, kendaraan mewah, dan saham. Sehingga mulai banyak masyarakat yang mengikuti trend tersebut, dengan memberikan berbagai macam barang berharga yang terdapat nilai yang cukup menjanjikan untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang.

Oleh karena itu perbandingan mahar pada zaman nabi dengan saat ini tentunya berbeda, seiring dengan perkembangan teknologi dan tradisi yang terus bermunculan dari masa ke masa, dengan demikian muncullah sesuatu hal yang baru di tengah-tengah masyarakat. Namun, islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang sesuai al-Qur'an dan Hadits yang harus diikuti oleh para pasangan suami istri yang ingin melangsungkan pernikahan, dengan demikian persoalan mahar mahar dalam pernikahan kedudukannya sangatlah penting, walaupun kedudukan mahar tidak masuk kedalam rukun nikah tetapi islam mewajibkan seorang pria memberikan mahar kepada calon perempuan yang akan dinikahnya, dan islam tidak menentukan batasan minimal mahar.

Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak membiarkan sebuah perkawinan tanpa adanya mahar atau maskawin, kendatipun itu merupakan sebuah barang yang bernilai. Sebagaimana dengan sabdanya yang artinya "Usahakanlah (mas kawin) sekalipun hanya cincin dari besi", karena berdosa seorang suami yang tidak

memberikan mahar kepada calon isterinya. Pemberian mahar merupakan perintah Allah SWT juga Nabi Muhammad SAW, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada seorang isteri dan tidak ditemukan dalam literature ulama yang menempatkan sebagai rukun. Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu perkawinan. Artinya perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama zahirriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.²¹

Maka dengan hal itu penulis membuat penelitian yang menarik dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Pernikahan Berupa Saham”.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh pengantin laki-laki kepada calon istrinya, sebagai tanda tanggung jawab untuk memenuhi kewajibannya kepada istri memberikan sesuatu yang bermanfaat dan bernilai berharga.

2. Batasan Masalah

Agar pembahsan penelitian ini tidak meluas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan dikaji, dalam hal ini penulis berusaha membatasi masalah agar nantinya dapat membantu para pembaca untuk memahami karya ilmiah ini Tentang Analisis Hukum Islam Terhadap pemberian mahar berupa saham

3. Rumusan Masalah

²¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2009), h.87.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun dapat mengidentifikasi masalah yang akan menjadi bahasan, yaitu :

- a. Bagaimana Kedudukan Saham sebagai Mahar Perkawinan dalam Tinjauan Hukum Islam?
- b. Bagaimana Perlindungan Hukum atas Saham Sebagai Mahar dalam Pernikahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan Saham sebagai Mahar Perkawinan menurut Ilmu Fiqih.
- b. Untuk Mendeskripsikan Perlindungan Hukum tentang Saham yang diberikan sebagai Mahar Pernikahan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memberikan wawasan keilmuan di bidang hukum keluarga khususnya di bidang pernikahan.
- b. Menambah pengetahuan dalam keilmuan di bidang hukum keluarga baik secara teoritis maupun praktis.
- c. Sebagai bahan tambahan terhadap mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan hukum pernikahan khususnya terhadap Mahar Pernikahan

D. Sistematika Penelitian

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima Bab, masing-masing dari bab tersebut membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk

mendapatkan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah dalam pembahasan.

Adapun sistematika penulisan skripsi meliputi enam bab, yaitu:

Bab *Pertama*: Pendahuluan, di dalam bab ini Berisi tentang Latar Belakang Masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kajian terdahulu, landasan teori, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab *Kedua*: Landasan Teori, pada bab ini membahas pengertian mahar, landasan hukum mahar, syarat sah mahar perkawinan, macam-macam mahar.

Bab *Ketiga*: Metodologi Penelitian, berisi tentang pendekatan penelitian, jenis penelitian, dan teknik penulisan skripsi.

Bab *Keempat*: Analisis tentang Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Saham.

Bab *Kelima*: Penutup, berisi tentang simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, saran-saran dan penutup dari semua rangkaian dari penulisan skripsi.